



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : VELDI AISU pgl. IPEL
2. Tempat Lahir : Jambak
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 16 September 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir, Jorong Induk Gadang,
Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping,
Kabupaten Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 02 Agustus sampai dengan tanggal 30 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syafrel, S.H. dan M. Doni, S.H., dari organisasi bantuan hukum "PAHAM" beralamat di Jalan Medan No.7,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 60/Pid.Sus/2018/PN.Lbs, tanggal 09 Juli 2018;
Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN.Lbs, tanggal 09 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No.60/Pid.Sus/ 2018/PN.Lbs tanggal 03 Juli 2018 tentang penunjukan majelis hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No.60/Pid.Sus/2018/PN.Lbs tanggal 03 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas-berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Veldi Aisu pgl. Ipel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1), UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Veldi Aisu pgl. Ipel dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan penjara 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang tanaman diduga ganja setinggi kurang lebih 160 (seratus enam puluh) cm yang ditanam dalam baskom berwarna abu-abu, terdiri dari batang, ranting, dan daun berwarna hijau serta biji;
 - 1 (satu) tanaman ganja setinggi kurang lebih 34 (tiga puluh empat) cm, yang ditanam dalam plastik polybag warna hitam, terdiri dari batang, ranting dan daun berwarna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terdakwa menanam ganja setinggi kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) cm, yang ditanam dalam pot bunga warna hitam;

- Potongan batang dan tanaman yang diduga berisi ganja;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran;
- 1 (satu) blok kecil kertas paper merek Maryana warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan ringan-ringannya karena terdakwa masih bisa untuk disadarkan dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang tidak benar dan dilarang oleh pemerintah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Veldi Aisu pgl. Ipel pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di dalam sebuah rumah milik terdakwa yang terletak di Kampung Pasir, Jorong Induk Gadang, Nagari Jambak, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari ditemukannya 1 (satu) batang tanaman ganja tanpa daun dan ranting setinggi lebih kurang 69 (enam puluh sembilan) cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diadukan di pengadilan

yang ditanam di dalam pot bunga berwarna hitam oleh saksi Risval Zued yang mendapat informasi dari saksi Admizar pgl. Ad di dalam kebun coklat milik Yelli, saksi Risval Zued kemudian melapor kepada sat resnarkoba Polres Pasaman. Anggota sat resnarkoba Polres Pasaman kemudian menuju lokasi penemuan tanaman ganja dan didapat informasi bahwa pemilik dari tanaman ganja tersebut adalah terdakwa yang jarak antara rumahnya dengan lokasi penemuan tanaman ganja berjarak 10 (sepuluh) meter.

- Bahwa dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, Polisi menemukan 2 (dua) batang tanaman ganja lainnya yang terdiri dari: 1 (satu) batang tanaman ganja setinggi lebih kurang 160 (seratus enam puluh) cm yang ditanam di dalam baskom berwarna abu-abu yang terdiri dari batang, ranting, daun berwarna hijau dan biji, 1 (satu) batang tanaman ganja setinggi lebih kurang 34 (tiga puluh empat) cm yang ditanam di dalam plastik polybag warna hitam yang terdiri dari batang, ranting dan daun berwarna hijau yang terletak di dapur, serta potongan batang dan ranting tanaman ganja yang terletak di samping rumah terdakwa tepatnya di dekat kandang ayam.

- Bahwa terdakwa membeli ganja sebanyak paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Uus di akhir bulan Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB di tepi jalan lintas, tepatnya di depan Subur Bros Nagari Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, kemudian terdakwa memisahkan biji ganja dan hanya memakai daunnya saja, biji ganja itulah yang kemudian terdakwa gunakan untuk ditanam.

- Bahwa Terdakwa menanam ganja tersebut pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Desember 2017 dengan cara pertama-tama terdakwa mengambil tanah dan memasukkannya ke dalam kaleng cat warna putih yang sudah dipotong, kemudian terdakwa memasukkan 9 (sembilan) biji ganja ke dalam tanah yang sudah disiapkan tadi.

- Bahwa 3 (tiga) hari setelah 9 (sembilan) biji ganja tersebut ditanam, biji ganja tersebut sudah tumbuh sebanyak 2 (dua) batang tinggi lebih kurang 2 (dua) cm. Selanjutnya terdakwa memindahkan batang ganja yang telah tumbuh tersebut ke dalam plastik warna bening yang sudah terdakwa isi dengan tanah kemudian disiram dengan air dan sekira 1 (satu) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
kemudian tanaman ganja tersebut sudah tumbuh lebih kurang 30 (tiga puluh) cm dan 10 (sepuluh) cm. Lalu terdakwa memindahkan tanaman ganja setinggi lebih kurang 30 (tiga puluh) cm tersebut ke dalam baskom berwarna abu-abu yang telah diisi tanah. Sedangkan 1 (satu) batang lagi yang juga sudah tumbuh sekira 10 (sepuluh) cm terdakwa biarkan di dalam kantong plastik warna bening. Kemudian 1 (satu) lagi batang ganja mulai tumbuh setinggi lebih kurang 2 (dua) cm terdakwa biarkan di dalam kaleng cat berwarna putih. Kemudian tanaman ganja tersebut terdakwa letakkan di luar rumah dengan tujuan agar mendapat cahaya matahari. Setelah 1 (satu) bulan kemudian terdakwa lihat tanaman ganja yang terdakwa tanam di dalam plastik warna bening yang sebelumnya setinggi lebih kurang 10 (sepuluh) cm telah tumbuh menjadi setinggi lebih kurang 30 (tiga puluh) cm, selanjutnya tanaman tersebut terdakwa pindahkan ke dalam pot bunga warna hitam yang sudah terdakwa isi dengan tanah. Sedangkan tanaman ganja yang belum terdakwa pindahkan dari kaleng cat warna putih, terdakwa pindahkan ke dalam polybag warna hitam yang sudah terdakwa isi dengan tanah dan disiram dengan air 3 (tiga) hari sekali.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) batang tanaman ganja tanpa daun dan ranting setinggi kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) cm, yang ditanam di dalam pot bunga warna hitam hanya tinggal batangnya saja, karena sudah terdakwa ambil daun dan rantingnya, yang kemudian terdakwa bungkus dengan kertas koran dan belum habis digunakan, sisanya terdakwa simpan di dalam rumahnya. Kemudian dilakukan penyitaan terhadap ganja yang terdakwa simpan tersebut dan juga ditemukan satu blok kecil kertas paper merk Marayana warna kuning.

- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No.18.083.99.20.05.0322.K dan No.18.083.099.20.05.0323.K tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Fitra Yelli, S.Fam., Apt. (penyelia NAPZA), pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Veldi Aisu pgl. Ipel berat masing-masing 0.8 (nol koma delapan) gram, hasil pengujian terhadap contoh adalah positif ganja (*Cannabis sp*) termasuk Narkotika Golongan I Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara perubahan bentuk barang bukti yang dibuat pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu An. Burlian, telah terjadi perubahan bentuk barang bukti terhadap tanaman ganja yaitu 1 (satu) batang tanaman ganja setinggi lebih kurang 160 (seratus enam puluh) cm yang ditanaman di dalam baskom berwarna abu-abu yang terdiri dari batang, ranting, daun berwarna hijau dan biji, daunnya masih melekat pada rantingnya dan berwarna hijau, akan tetapi pada saat sekarang ini daunnya sebagian sudah lepas dari rantingnya dan daunnya serta batangnya sebagian sudah berwarna coklat. Begitu juga dengan 1 (satu) batang tanaman ganja setinggi lebih kurang 34 (tiga puluh empat) cm yang ditanam di dalam plastik polybag berwarna hitam yang terdiri dari batang, ranting dan daun berwarna hijau, pada saat ini sebagian daunnya sudah lepas dari rantingnya, dan daun serta batangnya sebagian sudah berwarna coklat. sedangkan 1 (satu) batang tanaman ganja setinggi lebih kurang 69 (enam puluh sembilan) cm yang ditanam di dalam pot bunga berwarna hitam, pada saat sekarang ini batangnya sudah berwarna coklat sebagian. Kemudian terhadap masing-masing barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik warna bening dan diikat dengan karet.

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman ganja tersebut.

Perbuatan Terdakwa Veldi Aisu pgl. Ipel sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Veldi Aisu pgl. Ipel pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di dalam sebuah rumah milik terdakwa yang terletak di Kampung Pasir, Jorong Induk Gadang, Nagari Jambak, Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk diri sendiri seberat 16, 23 (enam belas koma dua puluh tiga) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) batang tanaman ganja tanpa daun dan ranting setinggi kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) cm, yang ditanam di dalam pot bunga warna hitam hanya tinggal batangnya saja karena sudah terdakwa ambil daun dan rantingnya yang kemudian terdakwa bungkus dengan kertas koran dan belum habis digunakan, sisanya terdakwa simpan di dalam rumahnya.
- Bahwa tanaman ganja yang terdakwa tanam, seperti dijelaskan pada dakwaan kesatu, akan dipergunakan untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sejak tahun 2004
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi ganja adalah pikiran terasa tenang, gembira dan lupa dengan beban hidup yang sedang terdakwa jalani.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memakai atau mengkonsumsi ganja untuk diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan urine di laboratorium RSUD Lubuk Sikaping No.002026 tanggal 26 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Festi Eliza, Sp. PD. FINASIM untuk terdakwa an. Veldi Aisu pgl. Ipel didapat hasil pemeriksaan urine positif ganja.

Perbuatan Terdakwa Veldi Aisu pgl. Ipel sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I, Admizar pgl. Ad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Babinkamtibmas Nagari Jambak pada hari Rabu, 25 April 2018 mengetahui adanya tanaman ganja di kebun coklat milik Yelly, yang terletak di Kampung Pasir, Jorong Induk Gadang, Nagari Jambak, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman dan di dekat dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui adanya 1 (satu) batang tanpa daun dan ranting setinggi lebih kurang 69 (enam puluh sembilan) cm, yang ditanam dalam pot warna hitam;
- Bahwa di ruang tamu, tepatnya di dekat televisi, ada tanaman ganja berjumlah dua batang dalam pot bunga warna hitam, yang tingginya kurang lebih 10 (sepuluh) cm;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menanam jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa menanam tanaman ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi II, Rahmad Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perihal ditemukannya batang tanaman jenis ganja milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira Pukul 09.00 WIB di dalam kebun coklat milik Yelly yang terletak dikampung Pasir Jorong Induk Gadang Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggeledahan rumah Terdakwa, kemudian menanyakan pada istri Terdakwa yang bernama Yasnelvia Pgl. Nelvi, mengenai tanaman apa dan istri Terdakwa tersebut menjawab tidak mengetahuinya dan rekan saksi, yaitu Brigadir Polisi Fauzan Muhammad Nasution juga menanyakan pada istri Terdakwa, mengenai siapa yang punya, dan istri Terdakwa menjawab yang punya adalah suaminya Veldi Aisu Pgl. Ipel;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa terdapat 3 (tiga) batang ganja dengan ciri-ciri sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) batang tanaman ganja setinggi kurang lebih 160 (seratus enam puluh) cm, yang ditanam dalam baskom warna abu-abu, terdiri dari batang, ranting, daun warna hijau, serta bijinya;

- 1 (satu) batang tanaman ganja setinggi kurang lebih 34 (tiga puluh empat) cm, ditanam dalam plastik polybag warna hitam, terdiri dari batang, ranting, daun warna hijau;
- 1 (satu) batang tanaman ganja tanpa daun dan ranting setinggi kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) cm, ditanam dalam pot bunga warna hitam;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi, selain 3 batang tanaman ganja sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ada juga 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) blok kecil kertas paper merek Marayana warna kuning;
- Bahwa saksi menerangkan ganja yang ditanam, dipelihara, dimiliki, disimpan, dan dikuasai oleh Terdakwa adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi III, Indra Syahril, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya penemuan tanaman ganja pada hari Rabu, 25 April 2018, sekira pukul 09.00 WIB, di halaman rumah milik Yelly, yang terletak di Kampung Pasir, Jorong Induk Gadang, Nagari Jambak, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman;
- Bahwa tanaman ganja yang ditemukan tersebut berjumlah 3 (tiga) batang, dan ada pula yang tanpa daun dan ranting setinggi 69 (enam puluh sembilan) cm yang ditanam dalam pot warna hitam, serta ada juga yang dibungkus dengan kertas koran;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, saksi berada di Kantor Wali Nagari dan melihat Babinkamtibmas membawa 1 (satu) batang tanaman ganja. Kemudian oleh Wali Nagari, saksi diminta untuk datang ke rumah Terdakwa guna menyaksikan penggeledahan yang sedang berlangsung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan polisi telah ada di dalam rumah Terdakwa. Pada saat penggeledahan tersebut, saksi melihat adanya 1 (satu) batang ganja yang ditanam dalam baskom warna abu-abu, terdiri dari batang, ranting, daun warna hijau dan biji, yang terletak di kamar Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, polisi bertanya pada istri Terdakwa mengenai jenis tanaman apa, dan istri Terdakwa menjawab tidak tahu, tetapi istri tersebut menyebutkan bahwa yang memiliki tanaman tersebut adalah suaminya sendiri, yaitu Terdakwa Verdi Aisu Pgl. Ipel;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

4. Saksi IV, Yasneldia pgl. Nelvi, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perihal tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama tanaman yang ditemukan polisi di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi berada di dalam rumah ketika polisi melakukan penggeledahan dan menemukan tanaman ganja tersebut;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) tanaman, yakni 1 (satu) batang tanaman setinggi 160 (seratus enam puluh) cm yang ditanam di dalam baskom berwarna abu-abu di sudut kamar, dan 1 (satu) batang tanaman setinggi kurang lebih 34 (tiga puluh empat) cm yang ditanam di dalam plastik plybag berwarna hitam yang ada di dapur rumah;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) batang tanaman tersebut adalah suami saksi, yaitu Veldi Aisu pgl. Ipel;
- Bahwa ketika Terdakwa meletakkan tanaman tersebut di dalam rumah, saksi bertanya “apa ini bang?” dan dijawab oleh Terdakwa “tanaman bunga”, kemudian Terdakwa marah kepada saksi, dengan nada marah sembari mengucapkan “ini urusan saya, kamu jangan banyak tanya”, selanjutnya saksi mengatakan “kita kan suami istri, wajar bila istri bertanya”, kemudian Terdakwa semakin marah dan mengatakan “sekali lagi kamu bertanya, kamu saya ceraikan”, yang selanjutnya Terdakwa berkata “apa yang saya lakukan ini jangan kamu beritahukan kepada orang lain ”.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya, saksi tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapa pun;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memiliki, memelihara, menyimpan, atau menguasai tanaman tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan pada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menolaknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa polisi menemukan 3 (tiga) batang tanaman ganja milik terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB di dalam rumah milik terdakwa yang terletak di Kampung Pasir Jorong Induk Gadang Nagari Jambak Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman;
- Bahwa pada awalnya terdakwa membeli ganja sebanyak paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada UUS di akhir bulan Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB di tepi jalan lintas tepatnya di depan Subur Bros, Nagari Tanjung Beringin, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, kemudian terdakwa memisahkan biji ganja dan hanya memakai daunnya saja. Biji ganja itulah yang kemudian terdakwa gunakan untuk menanam;
- Bahwa terdakwa menanam ganja tersebut pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, sekira bulan Desember 2017 dengan cara:
 1. Terdakwa mengambil tanah dan memasukkannya ke dalam kaleng cat warna putih yang sudah dipotong;
 2. Terdakwa memasukkan 9 (sembilan) biji ganja ke dalam tanah yang sudah disiapkan tadi;
- Bahwa terdakwa meletakkan 1 (satu) batang tanaman ganja tanpa daun dan ranting, setinggi lebih kurang 69 (enam puluh sembilan) cm, yang ditanam di dalam pot bunga warna hitam, di dalam kebun coklat milik Yelli, pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi dibulan April 2018, sekira pukul 06.30 WIB tanpa sepengetahuan Yelli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa berada di dalam rumah terdakwa dengan kebun coklat milik Yelli adalah lebih kurang 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa pada saat terdakwa membawa tanaman ganja tersebut ke dalam rumah, saksi Yasnelvia pgl. Nelvi selaku istri terdakwa bertanya tentang tanaman yang Terdakwa bawa, namun Terdakwa menolak menjawab dan mengancam akan menceraikan saksi Yasnelvia pgl Nelvi jika terus benanya tentang tanaman ganja yang terdakwa bawa;
- Bahwa daun dan ranting-ranting tanaman ganja tersebut terdakwa ambil untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri yang kemudian terdakwa bungkus dengan kertas koran dan terdakwa simpan di samping TV di bawah karpet di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang tanaman diduga ganja setinggi lebih kurang 160 (seratus enam puluh) cm yang ditanam di dalam baskom berwarna abu-abu, terdiri dari batang, ranting, daun berwarna hijau dan biji;
2. 1 (satu) batang tanaman ganja setinggi lebih kurang 34 (tiga puluh empat) cm, yang ditanam di dalam plastik polybag warna hitam, terdiri dari batang, ranting dan daun berwarna hijau;
3. 1 (satu) batang tanaman ganja setinggi lebih kurang 69 (enam puluh sembilan) cm, yang ditanam di dalam pot bunga warna hitam
4. Potongan batang dan ranting tanaman diduga berisi ganja;
5. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran
6. 1 (satu) blok kecil kenas paper merk Marayana warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Peradilan Tidak Intoksikasi / Mabuk Narkoba RSUD Lubuk

Sikaping No. 002026 tanggal 26 April 2018 ditandatangani oleh dr. Festi Eliza, Sp. PD. FINASIM atas pemeriksaan urine terdakwa Veldi Aisu pgl. Ipel dengan hasil THC (Ganja): Positif;

2. Berita Acara Hasil Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping tanggal 26 April 2018 bahwa berat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran diperoleh 16,23 (enam belas koma dua puluh tiga) gram, disisihkan sebanyak 0,8 (nol koma delapan) gram untuk penelitian Laboratorium;

3. Laporan Pengujian Badan POM RI di padang No. 18.083-99.20.05.0322.K dan No.18.083.99.20.05.0323.K tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Fitra Yelli, S. Farm., Apt (penyelia NAPZA), pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Veldi Aisu pgl. Ipel berat masing-masing 0,8 (nol koma delapan) gram, hasil pengujian terhadap contoh adalah positif ganja (*Cannabis sp.*) termasuk Narkotika Golongan I Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Veldi Aisu pgl Ipel ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah terdakwa di Kampung Pasir, Jorong Induk Gadang, Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman karena menanam tanaman ganja di rumahnya dan di kebun coklat milik Yelli;
- Bahwa untuk menanam tanaman ganja tersebut, Terdakwa membeli ganja sebanyak paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Uus di akhir bulan Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB di tepi jalan lintas tepatnya di depan Subur Bros, Nagari Tanjung Beringin, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, kemudian terdakwa memisahkan biji ganja dan hanya memakai daunnya saja. Biji ganja itulah yang kemudian terdakwa gunakan untuk terdakwa tanam;
- Bahwa terdakwa menanam ganja tersebut pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, sekira bulan Desember 2017 dengan cara:
 1. Terdakwa mengambil tanah dan memasukkannya ke dalam kaleng cat warna putih yang sudah dipotong;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa memasukkan 9 (sembilan) biji ganja ke dalam tanah yang sudah disiapkan tadi;

- Bahwa 3 (tiga) hari setelah 9 (sembilan) biji ganja tersebut ditanam, biji ganja tersebut sudah tumbuh sebanyak 2 (dua) batang lebih kurang, 2 (dua) cm. Selanjutnya, terdakwa memindahkan batang ganja yang telah tumbuh tersebut ke dalam plastik warna bening yang sudah terdakwa isi dengan tanah, kemudian disiram dengan air dan sekira 1 (satu) bulan kemudian tanaman ganja tersebut sudah tumbuh lebih kurang 30 (tiga puluh) cm dan 10 (sepuluh) cm. Lalu terdakwa memindahkan tanaman ganja setinggi lebih kurang 30 (tiga puluh) cm tersebut ke dalam baskom berwarna abu-abu yang telah diisi tanah. Sedangkan 1 (satu) batang lagi yang juga sudah tumbuh sekira 10 (sepuluh) cm, terdakwa biarkan di dalam kantong plastik warna bening. Kemudian 1 (satu) lagi batang ganja mulai tumbuh setinggi lebih kurang 2 (dua) cm terdakwa biarkan di dalam kaleng cat berwarna putih. Kemudian tanaman ganja tersebut terdakwa letakkan di luar rumah, dengan tujuan agar mendapat cahaya matahari. Setelah 1 (satu) bulan kemudian, terdakwa lihat tanaman ganja yang terdakwa tanam di dalam plastik warna bening, yang sebelumnya setinggi lebih kurang 10 (sepuluh) cm, telah tumbuh menjadi setinggi lebih kurang 30 (tiga puluh) cm. Kemudian tanaman tersebut terdakwa pindahkan ke dalam pot bunga warna hitam yang sudah terdakwa isi dengan tanah. Sedangkan tanaman ganja yang belum terdakwa pindahkan dari kaleng cat warna putih, terdakwa pindahkan ke dalam polybag warna hitam, yang sudah terdakwa isi dengan tanah dan disiram dengan air 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa tanaman ganja yang sebelumnya berukuran 30 cm dan kemudian tumbuh menjadi 69 cm yang diletakkan di kebun coklat milik Yelli, diambil daun dan rantingnya. Ranting serta daun tersebut kemudian dipakai oleh Terdakwa, dan sisanya disimpan dengan cara dibungkus dengan kertas koran;
- Bahwa saksi Admizar pgl. Ad mendapat informasi adanya batang ganja di kebun milik Yelli, dan kemudian memberitahukan kepada Babinkamtibmas Nagari Jambak, yaitu saksi Rizal Zued. Saksi Admizar dan Saksi Rizal Zued kemudian datang ke kebun coklat milik Yelli pada pukul 09.15 WIB, hari Rabu, 25 April 2018, guna melihat serta mengambil tanaman ganja yang dimaksud. Setelah itu, tanaman ganja tersebut dibawa ke sat resnarkoba Pasaman;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada pukul 10.00 WIB hari Rabu 25 April 2018, pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, yang pada saat itu hanya ada istri Terdakwa, yaitu Yasnelvia pgl. Nelvi, dan anak terdakwa. Di dalam rumah tersebut ditemukan:

1. 1 (satu) batang tanaman ganja setinggi 160 (seratus enam puluh) cm terdiri dari batang, ranting, daun warna hijau, dan biji, yang ditanam dalam baskom berwarna abu-abu;
 2. 1 (satu) batang tanaman ganja setinggi 34 (tiga puluh empat) cm terdiri dari batang, ranting, dan daun warna hijau, yang ditanam dalam plastik polybag warna hitam;
 3. Potongan batang dan ranting tanaman ganja di dekat kandang ayam yang ada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 20.45 WIB di hari yang sama, kepolisian melakukan penggeledahan kembali di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) blok kertas paper warna kuning ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping tanggal 26 April 2018 bahwa berat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran diperoleh 16,23 (enam belas koma dua puluh tiga) gram, disisihkan sebanyak 0,8 (nol koma delapan) gram untuk penelitian Laboratorium;
 - Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No.18.083.99.20.05.0322.K dan No.18.083.99.20.05.0323.K tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Fitra Yelli, S. Farm., Apt. (penyelia NAPZA), pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Veldi Aisu pgl. Ipel berat masing-masing 0,8 (nol koma delapan) gram, hasil pengujian terhadap contoh adalah positif ganja (*Cannabis sp.*) termasuk Narkotika Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 8;
 - Bahwa seluruh barang bukti yang telah ditemukan dan disita oleh Pihak Kepolisian telah diajukan dalam persidangan, Terdakwa membenarkan dan mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman ganja yang mana termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, yaitu:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan frasa “setiap orang” adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah Veldi Aisu pgl. Ipel.

Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa. Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang oleh karena identitas dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini.

Menimbang bahwa Terdakwa Veldi Aisu pgl. Ipel dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah Veldi Aisu pgl. Ipel. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak mempunyai hak atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Frasa “tanpa hak” juga dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah yang sah. Sedangkan frasa “melawan hukum” dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika golongan I tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi diperbolehkan dalam jumlah terbatas untuk kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri terkait atas rekomendasi dari Kepala Badan POM. Dan lembaga yang melakukan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan tersebut, baik yang dikelola oleh swasta atau pun pemerintah, dalam memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika golongan I, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari menteri terkait.

Menimbang, dari keterangan saksi Risval Zued, saksi Admizar, saksi Idra Syahril, saksi Yasnelvia, serta dari keterangan Terdakwa disebutkan bahwa Terdakwa Veldi Aisu pgl. Ipel tidak memiliki izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja. Selain itu dari keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa ganja tersebut digunakan untuk tujuan konsumsi, dan bukan untuk kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia, atau pun reagensia laboratorium.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif. Artinya tidak semua perbuatan yang ada dalam unsur tersebut perlu dibuktikan. Apabila salah satu perbuatan dalam unsur telah terbukti, maka dapat dikatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menanam berarti “menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh”. Kata memelihara memiliki arti “mengusahakan (mengolah)”. Kata memiliki berarti “mempunyai”. Kata menyimpan memiliki arti “menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya”. Kata menguasai memiliki arti “berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu)”. Sedangkan kata menyediakan memiliki arti “menyiapkan; mempersiapkan, menyediakan”.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Risval Zued, saksi Admizar, saksi Indra Syahril, dan saksi Yasnelvia, serta dari keterangan Terdakwa Veldi Aisu pgl. Ipel, disebutkan bahwa 3 (tiga) batang tanaman ganja tersebut adalah kepunyaan Veldi Aisu pgl. Ipel.

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa Veldi Aisu pgl. Ipel, disebutkan bahwa dirinya yang menanam 3 (tiga) batang tanaman ganja. Tanaman ganja tersebut ditanam dengan cara sebagai berikut:

- 1) Terdakwa mengambil tanah dan memasukkannya ke dalam kaleng cat warna putih yang sudah dipotong;
- 2) Terdakwa memasukkan 9 (sembilan) biji ganja ke dalam tanah yang sudah disiapkan tadi;

Menimbang, berdasarkan laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No.18.083.99.20.05.0322.K dan No.18.083.99.20.05.0323.K tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Fitra Yelli, S. Farm., Apt. (penyelia NAPZA), pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Veldi Aisu pgl. Ipel berat masing-masing 0,8 (nol koma delapan) gram, hasil pengujian terhadap contoh adalah positif ganja (*Cannabis sp.*) termasuk Narkotika Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa telah melakukan perbuatan menanam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 111 Ayat (1) telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau pun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan di dalam rumah tahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) batang tanaman diduga ganja setinggi lebih kurang 160 (seratus enam puluh) cm yang ditanam di dalam baskom berwarna abu-abu, terdiri dari batang, ranting, daun berwarna hijau dan biji;
- 2) 1 (satu) batang tanaman ganja setinggi lebih kurang 34 (tiga puluh empat) cm, yang ditanam di dalam plastik polybag warna hitam, terdiri dari batang, ranting dan daun berwarna hijau;
- 3) 1 (satu) batang tanaman ganja setinggi lebih kurang 69 (enam puluh sembilan) cm, yang ditanam di dalam pot bunga warna hitam;
- 4) Potongan batang dan ranting tanaman diduga berisi ganja;
- 5) 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran;
- 6) 1 (satu) blok kecil kenas paper merk Marayana warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
harus dirampas dan dimusnahkan, karena merupakan barang terlarang dan dikhawatirkan akan dipakai kembali untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, baik yang meringankan atau pun yang memberatkan.

1) Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

2) Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa VELDI AISU pgl. IPEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menanam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VELDI AISU pgl. IPEL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) batang tanaman diduga ganja setinggi lebih kurang 160 (seratus enam puluh) cm yang ditanam di dalam baskom berwarna abu-abu, terdiri dari batang, ranting, daun berwarna hijau dan biji;

b. 1 (satu) batang tanaman ganja setinggi lebih kurang 34 (tiga puluh empat) cm, yang ditanam di dalam plastik polybag warna hitam, terdiri dari batang, ranting dan daun berwarna hijau;

c. 1 (satu) batang tanaman ganja setinggi lebih kurang 69 (enam puluh sembilan) cm, yang ditanam di dalam pot bunga warna hitam

d. Potongan batang dan ranting tanaman diduga berisi ganja;

e. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran

f. 1 (satu) blok kecil kertas paper merk Marayana warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa VELDI AISUL pgl. IPEL membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, oleh CUT CARNELIA, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H. dan ABDUL HASAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti TRISELLY SY, S.H. pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Penuntut Umum HANIFAH HANUM, S.H. dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

CUT CARNELIA, S.H., M.M.

ABDUL HASAN, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti,

TRISELLY SY, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22